

PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

**Anna Zahrotul Wahidah¹, Anna Widayani², Shanti Ike Wardhani³, Ika
Rachmawati⁴, Nunuk Latifah⁵**

annazahrotul@akb.ac.id, annawidayani@akb.ac.id, shanti@akb.ac.id,
rachmayka@gmail.com, nunuklatifah76@akb.ac.id

Administrasi Server dan Jaringan Komputer, Akademi Komunitas Negeri Putra
Sang Fajar Blitar, Jalan dr. Sutomo 29 Blitar, Jawa Timur, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga pada aspek perekonomian masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi kepada masyarakat yaitu melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam program JPS ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis bantuan yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam penyalurannya selalu terjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, dan solusi dalam mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan 3 masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih memiliki kendala seperti sebagian bantuan tidak disalurkan tepat pada sasarannya karena masih ada masyarakat yang lebih layak mendapat bantuan namun tidak memperolehnya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial serta ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya.

Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial

Abstract

The Covid-19 pandemic in Indonesia has not only had an impact on healthy but also on the economic aspects of the community. This encourages the government to make economic recovery policies for the community, namely through the Social Safety Net (JPS). In this JPS program, the government divides into two types of assistance, namely regular and non-regular social assistance. The implementation of the distribution of social assistance is nothing new for the central government and local government. However, in its distribution there are always problems in the distribution of cash and non-cash social assistance. The purpose of this study is to find out the procedures for distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era, obstacles in distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era, and solutions in overcoming obstacles in distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era at the Blitar Regency Social Service. The method used in this research is a qualitative method with in-depth interviews with several informations. Informants in this study were 2 people from the Social Service of

Blitar Regency and 3 people from the community who received social assistance. The results of this study indicate that in the implementation of the distribution of social assistance, there are still obstacles, such as some of the assistance not being channeled on target because there are still people who are more deserving of assistance but do not receive it. In addition, there are also people who do not understand the criteria and procedures for social assistance and there are some people who do not understand the economic conditions.

Keywords: Covid-19, Community Economy, Social Assistance

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan peristiwa luar biasa karena sebuah virus yang berasal dari Tiongkok Cina yaitu Corona Virus jenis baru (SARS Cov-2) dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas tidak hanya di Cina, melainkan juga sudah menyebar ke sejumlah negara salah satunya Indonesia. Adanya Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga pada aspek perekonomian masyarakat. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi dari pemerintah yaitu dengan pemberian stimulus untuk kelompok usaha kecil dan penduduk terdampak Covid-19 melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam program JPS ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis bantuan antara lain bantuan sosial reguler dan non reguler.

Bantuan sosial merupakan pemberian dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat tidak mampu dan atau rentan sosial agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu bagian dari program jaminan sosial yang menjadi bentuk tanggungjawab dan kepedulian pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Bantuan sosial reguler yaitu berupa pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan kartu prakerja. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengambil kebijakan bahwa untuk program PKH akan diperluas. Selain PKH, Kementerian Sosial juga menaikkan penerima program sembako yang awalnya 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (Sekretariat Kabinet, 2020). Pemerintah juga memberikan pelatihan kerja bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi permasalahan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bantuan sosial non reguler terdiri dari empat jenis yaitu bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai dana desa, dan pembebasan biaya listrik. Segala bentuk bantuan diberikan kepada warga masyarakat yang telah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kementerian Sosial memberikan Bantuan Sosial Tunai kepada warga masyarakat yang terdampak Covid-19, namun bukan penerima program reguler. Sedangkan untuk penerima bantuan langsung tunai dana desa yaitu warga desa yang masuk dalam pendataan RT/RW di setiap desa. Pemerintah juga membebaskan biaya listrik bagi pengguna listrik berkapasitas 450 VA dan memberikan keringanan berupa potongan tarif sebesar 50 persen bagi pengguna listrik berkapasitas 900 VA.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya sudah dilakukan

Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid 19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar oleh pemerintah sejak sebelum adanya pandemi. Bantuan sosial pada masa pandemi ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin yang terdampak akibat wabah Covid-19, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintah pusat bekerja sama dengan Dinas Sosial di tiap daerah. Dinas sosial juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pendataan masyarakat. Bantuan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Sembako. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara non tunai dan tunai. Cara non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sedangkan cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah penerima bantuan sosial, kolektif melalui aparat desa, atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam penyalurannya selalu terjadi masalah baik dalam penyaluran bantuan sosial tunai maupun non tunai. Dari sinilah diperlukan penyampaian informasi yang lengkap dan jelas kepada seluruh masyarakat tentang jenis dan kriteria bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat terhambatnya penyaluran bantuan sosial.

Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengalami ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial mengatakan bahwa:

“...sebagian bantuan disalurkan tidak pada orang yang membutuhkan karena kurangnya pengontrolan data. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang mengajukan dirinya untuk didaftarkan ke kelompok masyarakat kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Sebagian masyarakat juga ada yang datang ke Dinsos untuk komplain karena tidak terima dengan bantuan yang diterima dan ingin menukarnya....”

Berdasarkan data di atas, beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah bantuan tidak disalurkan tepat pada sasarannya, masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial, dan ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatasi dampak penurunan ekonomi masyarakat di era pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, petugas pendataan seperti pemerintah daerah perlu menambah pengetahuan dengan lebih memahami kriteria penerima bantuan dan prosedur penyaluran bantuan sosial baik tunai maupun non tunai.

KAJIAN TEORI

Prosedur

Menurut Amsyah (2005), prosedur adalah langkah-langkah pentahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama (Susanto, 2007). Dewi (2011) mengatakan bahwa prosedur merupakan tata kerja tindakan, langkah, atau perbuatan seseorang yang harus

dilakukan seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Penyaluran

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian. Menurut Kotler (2004), penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Penyaluran adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk menyalurkan barang yang dipasarkan kepada konsumen (Gitosudarmo dalam Fahrudin, 2017)

Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, belanja bantuan sosial diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, dan fenomena alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi sewajarnya. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar (Kementerian Sosial, 2011).

Menurut Presiden RI dalam Sekretariat Kabinet (2020), bentuk program bantuan dari pemerintah yang dapat diakses masyarakat khusus di masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Program non reguler)
Bantuan sosial berasal dari anggaran dana desa yang diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 senilai Rp 600.000 setiap bulannya.
2. Bantuan Sosial Tunai (Program non reguler)
Bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening penerima atau melalui PT Pos Indonesia.
3. Pembebasan Biaya Listrik (Program non reguler)
Bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 berupa pembebasan tagihan listrik bagi pengguna listrik berkapasitas 450 VA dan diskon tagihan listrik sebesar 50 persen bagi warga yang menggunakan listrik berkapasitas 900 VA.
4. Bantuan Sembako untuk wilayah Jabodetabek (Program non reguler)
Bantuan sosial ini berasal dari APBN berupa paket sembako yang diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bantuan sembako yang diberikan

Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid 19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar
senilai Rp 600.000 per bulan/per KK.

5. Kartu Prakerja (Program reguler)
Bantuan sosial kartu prakerja dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta program ini akan mendapatkan dana bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 600.000 dan insentif tambahan sebagai survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.
6. Penambahan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (Program reguler)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program rutin Kementerian Sosial yang telah diselenggarakan sejak tahun 2007. Pada masa pandemi, pemerintah menambah jumlah peserta PKH yang awalnya 9,2 juta menjadi 10 juta penerima. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 250.000 per bulan bagi ibu hamil dan anak-anak usia 0-6 tahun, Rp 75.000 per bulan bagi siswa-siswi SD, Rp 125.000 per bulan bagi siswa-siswi SMP dan SMA, dan Rp 200.000 per bulan bagi penyandang disabilitas dan peserta program berusia 70 tahun ke atas.
7. Program Sembako (Program reguler)
Program sembako dahulu disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Namun, program tersebut berganti nama menjadi program sembako sejak bulan Februari tahun 2020. Pada masa pandemi, pemerintah menambah jumlah penerima bantuan sembako yang awalnya 15 juta menjadi 20 juta penerima bantuan.

METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan kejadian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Zakariyah, dkk, 2020).

Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa struktur organisasi, buku-buku dan jurnal terkait bantuan sosial, masalah penyaluran bantuan sosial, dan prosedur penyaluran bantuan sosial.

Data yang telah dikumpulkan kemudiakan dianalisa melalui tahap berikut ini:

1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan penulis dari hasil jawaban wawancara, hasil dokumentasi dan observasi, serta literatur dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Reduksi data
Reduksi data merupakan kegiatan memilah hal-hal pokok, merangkum, dan memfokuskan pada hal penting yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Pemaparan data
Pemaparan data merupakan kegiatan menjabarkan atau mengumpulkan data yang telah dipilah sehingga bisa ditarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu berupa hasil penelitian yang telah menjawab fokus

penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dari Analisa data akan disajikan dalam bentuk teks narasi secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungan dengan teori yang ada. Untuk memudahkan dalam pemahamannya disajikan dengan bagan atau flowchart sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

1. Prosedur Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Prosedur penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan serangkaian kegiatan pemberian bantuan sosial bersyarat berupa uang kepada keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan adanya bantuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Komponen penerima bantuan PKH meliputi:

a. Kriteria komponen kesehatan, meliputi:

- 1) Ibu hamil atau menyusui: Rp 250.000/bln.
- 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun: Rp 250.000/bln.


b. Kriteria komponen pendidikan, meliputi:

- 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibdiah atau sederajat: Rp 75.000/bln.
- 2) Anak sekolah menengah pertama /madrasah tsanawiyah atau sederajat: Rp 125.000/bln.
- 3) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun: Rp 166.000/bln.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun: Rp 200.000/bln.
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat: Rp 200.000/bln.

Penyaluran bantuan PKH di seluruh Indonesia yaitu melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sekaligus digunakan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Alur atau proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber data : diolah, 2021

Gambar 1. Alur Penyaluran Bantuan PKH

Proses penyaluran bantuan PKH sebagaimana yang terdapat pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan KPM

Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil masyarakat berdasarkan usia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Perangkat desa melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan.
- b. Mengirim data ke Dinas Sosial secara offline

Data yang telah didapatkan kemudian diverifikasi oleh kepala desa dan dikirim ke Dinas Sosial secara offline.
- c. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM

Dinas Sosial kemudian melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM.
- d. Memasukkan data ke dalam DTKS dan mengirim ke Kemensos secara online

Operator Dinas Sosial memasukkan data tersebut ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengirimkan ke Kementerian Sosial secara online.
- e. Melakukan pengecekan data

Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengecekan data KPM dan mencocokkan dengan identitas KPM seperti KK dan KTP.
- f. Menetapkan SK KPM PKH

Setelah data dicek, maka Kemensos menetapkan Surat Ketetapan (SK) KPM untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Waktu penetapan SK yaitu 6 bulan atau 2 kali dalam setahun.
- g. Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Bank Himbara kemudian mencetak KKS untuk KPM sesuai dengan SK dari Kemensos. KKS tersebut digunakan sebagai ATM untuk pengambilan dana bantuan PKH.
- h. Mengirim kuota bantuan melalui Bank Himbara

Kemensos mengirim kuota bantuan ke KKS yang digunakan sebagai ATM KPM melalui Bank Himbara seperti BRI, BTN, BNI, dan Mandiri. Untuk wilayah Blitar, maka bank yang digunakan yaitu bank BNI.


- i. Menginformasikan kepada pihak Dinsos
 Apabila Kemensos sudah mengirim kuota bantuan, maka Kemensos memberi informasi kepada pihak Dinsos bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil oleh KPM.
- j. Menginformasikan kepada pendamping
 Pihak Dinsos kemudian memberi informasi kepada pendamping secara online agar disampaikan kepada anggotanya atau penerima bantuan bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil oleh KPM.
- k. Menginformasikan kepada KPM bahwa bantuan sudah bisa diambil
 Pendamping berperan memberikan informasi kepada KPM bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil. Selain itu juga berperan dalam mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- l. Mengambil uang bantuan melalui bank BNI, BTN, Mandiri, atau BRI Link
 KPM dapat mengambil uang bantuan melalui bank BNI, BTN, Mandiri, atau BRI Link dengan membawa KKS. Apabila KPM merupakan KPM baru, maka dapat membawa potokopi KTP dan KK untuk persyaratan pengambilan KKS.

2. Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan berupa uang kepada keluarga miskin yang bersumber dari Kemensos untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BST adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Nilai ini diberikan selama 3 bulan pertama kemudian untuk bulan keempat dan seterusnya bernilai Rp. 300.000 setiap bulan.

Penerima BST adalah keluarga miskin baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi kriteria yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama pandemi), serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Alur atau proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber data : diolah, 2021

Gambar 2. Alur Penyaluran BST

Proses penyaluran BST sebagaimana yang terdapat pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan KPM
Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil masyarakat berdasarkan usia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Perangkat desa melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan.
 - b. Mengirim data ke Dinas Sosial secara offline
Data yang telah didapatkan kemudian diverifikasi oleh kepala desa dan dikirim ke Dinas Sosial secara offline.
 - c. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM
Dinas Sosial kemudian melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM.
 - d. Memasukkan data ke dalam DTKS dan mengirim ke Kemensos secara online
Operator Dinas Sosial memasukkan data tersebut ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengirimkan ke Kementerian Sosial secara online.
 - e. Melakukan pengecekan data
Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengecekan data KPM dan mencocokkan dengan identitas KPM seperti KK dan KTP.
 - f. Menetapkan SK KPM PKH dan Pencetakan KKS
Setelah data dicek, maka Kemensos menetapkan Surat Ketetapan (SK) KPM untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Waktu penetapan SK untuk BST yaitu sekitar 3 bulan sekali.
 - g. Membuatkan surat pemberitahuan untuk KPM
Kemensos membuatkan surat pemberitahuan untuk KPM BST. Di dalam surat tersebut terdapat barcode dan informasi dasar terkait penerima bantuan. Selain itu, tertera pula jadwal pencairan BST sehingga masyarakat diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan.
 - h. Mengirim ke Desa/Kelurahan
Surat pemberitahuan yang telah dibuat oleh Kemensos kemudian dikirim ke Desa dengan melalui online. Soft file surat pemberitahuan dikirim melalui email pada masing-masing desa.
 - i. Mengirim surat pemberitahuan kepada KPM
Soft file surat pemberitahuan yang diterima melalui email kemudian dicetak oleh operator desa dan dikirim kepada KPM yang bersangkutan secara offline yaitu dengan mendatangi rumah masing-masing KPM.
 - j. Mengirim dana kuota bantuan melalui PT. Pos Indonesia
Kemensos mengirim dana bantuan melalui PT. Pos Indonesia sekitar 1 minggu sebelum jadwal pengambilan bantuan yang telah ditetapkan.
 - k. Mengambil uang melalui kantor pos terdekat
Pengambilan BST yaitu melalui kantor pos dengan syarat pengambilan yaitu membawa surat pemberitahuan, KTP atau Kartu Keluarga. Masyarakat sebagai KPM BST datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan KTP atau KK serta surat pemberitahuan. Setelah itu, petugas akan men-scan barcode pada surat pemberitahuan tersebut.
3. Prosedur Penyaluran Bantuan Program Sembako
Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang dilakukan

mulai tahun 2018 dan pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program sembako. BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui kartu elektronik atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di E-Warong. Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) merupakan tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan dengan bank penyalur. Penentuan tempat penyaluran dilakukan melalui pemetaan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan ketersediaan jaringan telekomunikasi, jumlah dan sebaran KPM yang ada di satu desa.


Program sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari BPNT dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Pencairan bantuan program sembako yaitu melalui E-warong dengan cara menggesek KKS pada suatu mesin yang dinamakan Electronic Data Capture (EDC). EDC merupakan mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek KKS.

Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah dan namanya termasuk ke dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jumlah nominal bantuan program sembako untuk bulan Januari-Februari 2020 adalah Rp 150.000/KPM/bulan. Dalam rangka untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, maka sejak bulan Maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program sembako menjadi Rp 200.000/KPM/bulan. Bahan pangan yang diperoleh dari program sembako adalah:

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, daging ayam, dan ikan segar.
- c. Sumber vitamin dan mineral: sayur mayur dan buah-buahan.

Penyaluran bantuan sembako disalurkan melalui ATM. ATM yang dimaksud yaitu berupa KKS seperti pada halnya pada penyaluran PKH. Jika KPM merupakan KPM PKH dan Program Sembako, maka KKS bisa digunakan untuk pengambilan kedua bantuan tersebut. Bedanya yaitu PKH dapat dicairkan melalui bank BNI dalam bentuk uang tunai, Program Sembako dapat dicairkan di E-Warong dalam bentuk sembako.

Alur atau proses penyaluran bantuan program sembako dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber data : diolah, 2021

Gambar 3. Alur Penyaluran Bantuan Program Sembako

Proses penyaluran bantuan Program Sembako sebagaimana yang terdapat pada Gambar 3, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan KPM
Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil masyarakat berdasarkan usia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Perangkat desa melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan.
- b. Mengirim data ke Dinas Sosial secara offline
Data yang telah didapatkan kemudian diverifikasi oleh kepala desa dan dikirim ke Dinas Sosial secara offline.
- c. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM
Dinas Sosial kemudian melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KPM.
- d. Memasukkan data ke dalam DTKS dan mengirim ke Kemensos secara online
Setelah data diverifikasi, operator Dinas Sosial memasukkan data tersebut ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengirimkan ke Kementerian Sosial secara online.
- e. Melakukan pengecekan data
Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengecekan data KPM dan mencocokkan dengan identitas KPM seperti KK dan KTP.
- f. Menetapkan SK KPM Program Sembako
Setelah data dicek, maka Kemensos menetapkan Surat Ketetapan (SK) KPM untuk bantuan program sembako. Waktu penetapan SK yaitu 6 bulan atau 2 kali dalam setahun.
- g. Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Bank Himbara kemudian mencetak KKS untuk KPM sesuai dengan SK dari Kemensos. KKS tersebut digunakan sebagai ATM untuk pengambilan dana bantuan Program Sembako.
- h. Mengirim dana kuota bantuan melalui Bank BNI
Kemudian Kemensos mengirim dana kuota bantuan ke KKS yang digunakan sebagai ATM KPM melalui Bank BNI.

- i. Menginformasikan kepada pihak Dinsos
Apabila Kemensos sudah mengirim kuota bantuan, maka Kemensos memberi informasi kepada pihak Dinsos bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil oleh KPM.
- j. Menginformasikan kepada pendamping
Pihak Dinsos kemudian memberi informasi kepada pendamping secara online agar disampaikan kepada anggotanya atau penerima bantuan bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil oleh KPM.
- k. Menginformasikan kepada KPM bahwa bantuan sudah bisa diambil
Pendamping berperan memberikan informasi kepada KPM bahwa bantuan sudah dikirim dan dapat diambil. Selain itu juga berperan dalam mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- l. Mengambil bantuan berupa sembako ke E-Warong
KPM dapat mengambil bantuan berupa sembako ke E-Warong yang telah ditetapkan. Syarat pengambilan bantuan yaitu dengan membawa KKS yang digunakan sebagai ATM. Pemilik E-Warong akan mengecek atau menggesek kartu KKS tersebut pada mesin Electronic Data Capture (EDC).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Prosedur penyaluran bantuan sosial merupakan serangkaian kegiatan pembagian berupa uang atau barang jadi oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada masa pandemi ini, bantuan sosial yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu bantuan sosial PKH, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan program sembako. Secara umum setiap bantuan sosial memiliki tahapan penyaluran yang sama yaitu pada proses pendataan KPM, pengiriman data ke Dinas Sosial, verifikasi dan pemutakhiran data, penginputan data ke dalam DTKS, pengecekan data, dan penetapan SK KPM. Perbedaannya hanya pada cara pengambilan bantuan sosial serta bentuk bantuan yang didapatkan

Rekomendasi

Dalam penyaluran bantuan sosial perlu adanya kebijakan yang tepat dan jelas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan :

1. Adanya aturan yang jelas khususnya kategori masyarakat penerima bantuan.
2. Adnya pengawasan dalam penyaluran bantuan baik dari pihak pemerintah dan masyarakat agar tepat sasaran
3. Adanya pemutakhiran data penerima bantuan setiap periode.
4. Proses seleksi sebagai tahapan dalam pemberian bantuan sehingga data dan keadaan sebenarnya sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. (2005). Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, diakses pada tanggal 20 April 2021 dari <https://books.google.co.id/books?id=ZljMdlOlba0C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Dewi, Irra Chrisyanti. (2011). Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Kementerian Sosial. (2011). Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan perkotaan Tahun 2011. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Kotler, Philip. Marketing Insights From A to Z 80 Concepts Every Manager Needs To Know". Ahli bahasa Anies Lastiasi, S.E. Ak., PGDIp.C0mm., HHRM., M.Educ.,Stud, (Erlangga dengan Power Macintosh G4, 2004) h. 125
- Susanto, Azhar. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, diakses pada tanggal 8 April 2021 dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147320/pmk-no-81pmk052012&ved=2ahUKEwi9gdWY25XwAhUOH7cAHfJIDI8QFjAAegQIBRAC&usq=AOvVaw2rKyK3GvGr1tplmLb9GEkZ>
- Sekretariat Kabinet. (2020). "Atasi Dampak Covid-19, Kemensos Berikan Bansos Reguler dan Nonreguler", diakses pada tanggal 2 April 2021 dari <https://setkab.go.id/atasi-dampak-covid-19-kemensos-berikan-bansos-reguler-dan-nonreguler/>
- Sekretariat Kabinet. (2020). "Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19", diakses pada tanggal 6 Mei 2021 dari <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>
- Zakariyah, A. dkk. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development, diakses pada tanggal 19 April 2021 dari https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAI&dq=kualitatif+adalah&hl=id&source=gbs_navlinks